



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA**

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Homepage: <http://www.deptan.go.id/ditjenhort/>

Telepon : 021-78847047
Faximile : 021-7815011
E-mail: ditjen_horti@deptan.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni :

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-018.04.01.625875/2025 tanggal 11 Januari 2025
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : APBN (HA.4581.RAI.010.053.E.526311)
3. Nomor dan tanggal Kontrak : LPPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025
4. Nama Perusahaan : CV. Arfa Raya Rizki
5. Alamat Perusahaan : Jl. Protokol No. 42 RT.008 RW. 002 Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah
6. Nilai SPK : Rp. 952.390.000,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Penyediaan Benih Bawang Putih Varietas Lumbu Hijau sebanyak 10.000 kg, Varietas Sangga Sembalun sebanyak 10.000 kg
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus melalui KPPN Jakarta V ke Rekening 0661-01-002264-30-5 Bank BRI Kantor Cabang Slawi atas Nama CV. Arfa Raya Rizki, NPWP : 90.100.984.5-501.000
9. Jangka waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender, tanggal 22 Juli s/d 20 Agustus 2025
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 Agustus 2025
11. Jangka waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
 - a. Pesanan batal apabila penyerahan tidak sesuai dengan persyaratan
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan apabila bagian barang lainnya yang sudah dilaksanakan sudah dapat berfungsi setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam Kontrak.

Jakarta, 22 Juli 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perbenihan Hortikultura,


Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Homepage: <http://www.deptan.go.id/ditjenhort/>

Telepon : 78847047
Faximile : 7815011
E-mail: ditjen_horti@deptan.go.id

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
	Nomor SP : I.PPK.2/SP/eKTG/082/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025
PAKET PEKERJAAN : Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1 (EP-01K0P3TJYA991QJXW26W9FXVF4)	Nomor dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga : I.PPK.2/BAKH/eKTG/081/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025
	SP ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani surat ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SP ini.
SUMBER DANA : DIPA DIREKTORAT JENDERAL Tahun Anggaran 2025 dengan MAK : APBN (HA.4581.RAI.010.053.E.526311)	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dyah Endriyani, SP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
- II. Nama : Muhammad Fawazi Saputra
Jabatan : Direktur CV. Arfa Raya Rizki
Alamat : Jl. Protokol No. 42 RT.008 RW. 002 Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EP-01K0P3TJYA991QJXW26W9FXVF4

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/Varietas	Kebutuhan Benih (kg)	Harga Benih/Kg (Rp)	Ongkir/Kg (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KT. Bumi Aji III, Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	1.998	46.898	234.490.000
2	KT. Tani Subur, Desa Rembul, Kec. Bojong, Kab. Tegal, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	0	44.900	224.500.000
3	KT. Berkarya, Desa Pargaulan, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
4	KT. Ganebo, Desa Bonan Dolok, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
5	KT. Mekar Jaya, Desa Hutasoit II, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
6	KT. Dosroha, Desa Sipituhuta, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/Varietas	Kebutuhan Benih (kg)	Harga Benih/Kg (Rp)	Ongkir/Kg (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
7	KWT. Dosroha, Desa Hutapaung, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
8	KT. Subur Rabang Nauli, Desa Aek Nauli II, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	3.000	44.900	4.440	49.340	148.020.000
9	Anugrah, Desa Lumban Barat, Kec. Paranginan, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	2.000	44.900	4.440	49.340	98.680.000
TOTAL			20.000				952.390.000

Terbilang : Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen


Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Arfa Raya Rizki


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur

Lampiran SP :
Nomor : I.PPK.2/SP/eKTG/082/VII/2025
Tanggal : 22 Juli 2025

SPESIFIKASI TEKNIS BENIH

No	Varietas	Spesifikasi
1	Bawang Putih varietas - Sangga Sembalun - Lumbu Hijau	1. Varietas telah terdaftar dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian 2. Melampirkan nota kerjasama / MoU dari produsen , apabila benih yang disediakan merupakan hasil kerjasama dengan produsen lainnya. 3. Benih telah memenuhi standar mutu sebagai benih bersertifikat dengan melampirkan label dan sertifikat dari BPSB 4. Spesifikasi teknis benih sesuai PTM (Persyaratan Teknis Minimal) 5. Ukuran umbi diupayakan berdiameter minimal $\geq 2,5$ cm, dengan ukuran siung besar 6. Pematahan dormansi umbi dilakukan secara alami, bukan dengan perlakuan vernalisasi. Telah mengalami patah dormansi sebesar ≥ 40 % 7. Sejumlah umbi benih diikat dalam satu dompolan/konde. 8. Umbi benih dimasukkan ke dalam kemasan/wadah benih dengan berat bersih 25 kg.

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen


Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Arfa Raya Rizki


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Agustus 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. benih rusak pada saat pengiriman hingga benih diterima
 2. benih yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. benih rusak pada saat pengiriman hingga benih diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 2. benih yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pengiriman barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 20 Agustus 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/Varietas	Kebutuhan Benih (kg)
1	KT. Bumi Aji III, Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000
2	KT. Tani Subur, Desa Rembul, Kec. Bojong, Kab. Tegal, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000
3	KT. Berkarya, Desa Pargaulan, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000
4	KT. Ganebo, Desa Bonan Dolok, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000
5	KT. Mekar Jaya, Desa Hutasoit II, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000
6	KT. Dosroha, Desa Sipituhuta, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000
7	KWT. Dosroha, Desa Hutapaung, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000
8	KT. Subur Rabang Nauli, Desa Aek Nauli II, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	3.000
9	Anugrah, Desa Lumban Barat, Kec. Paranginan, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	2.000
TOTAL			20.000

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 22 Juli s/d 20 Agustus 2025

5. Penerimaan dan Pemeriksaan Barang

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 - benih rusak/mati pada saat pengiriman hingga benih diterima
 - benih yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja.

6. Harga

- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi dan biaya layanan tambahan (apabila ada).
- Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus melalui KPPN Jakarta V; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

12. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Arfa Raya Rizki



Muhammad Fawazi Saputra
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Homepage: <http://ditbenih.hortikultura.pertanian.go.id>

Telepon : 78847047
Faximile : 7815911
E-mail : ditbenihorti@pertanian.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

No. I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Muhammad Fawazi Saputra
Jabatan : Direktur CV. Arfa Raya Rizki
Alamat : Jl. Protokol No. 42 RT.008 RW. 002 Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah
NPWP : 90.100.984.5-501.000
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang Menyerahkan Hasil Pekerjaan/Barang Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1
- II. Nama : Dyah Endriyani, SP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Hortikultura Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura
Alamat : Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang Menerima Hasil Perkerjaan Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1

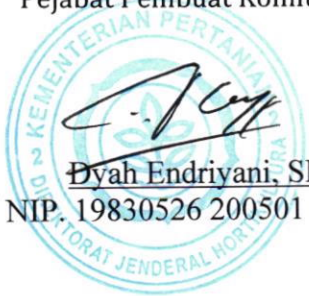
Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Pekerjaan Penyediaan Benih Bawang Putih, Nomor : 07/PPP/ARR/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Hortikultura Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1 dan telah sesuai dengan Kontrak Nomor : I.PPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melaksanakan serah terima hasil pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/ Varietas	Kebutuhan Benih (kg)	Harga Benih/Kg (Rp)	Ongkir/Kg (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KT. Bumi Aji III, Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	1.998	46.898	234.490.000
2	KT. Tani Subur, Desa Rembul, Kec. Bojong, Kab. Tegal, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	0	44.900	224.500.000
3	KT. Berkarya, Desa Pargaulan, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
4	KT. Ganebo, Desa Bonan Dolok, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
5	KT. Mekar Jaya, Desa Hutasoit II, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
6	KT. Dosroha, Desa Sipituhuta, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
7	KWT. Dosroha Marade, Desa Hutapaung, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/ Varietas	Kebutuhan Benih (kg)	Harga Benih/Kg (Rp)	Ongkir/Kg (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
8	KT. Subur Rabang Nauli, Desa Aek Nauli II, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	3.000	44.900	4.440	49.340	148.020.000
9	Anugrah, Desa Lumban Barat, Kec. Paranginan, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	2.000	44.900	4.440	49.340	98.680.000
TOTAL			20.000				952.390.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen



Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
CV. Arfa Raya Rizki



Muhammad Fawazi Saputra
Direktur

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor : I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

SPESIFIKASI TEKNIS BENIH

No	Varietas	Spesifikasi
1	Bawang Putih varietas - Sangga Sembalun - Lumbu Hijau	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Varietas telah terdaftar dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian Melampirkan nota kerjasama / MoU dari produsen , apabila benih yang disediakan merupakan hasil kerjasama dengan produsen lainnya. Benih telah memenuhi standar mutu sebagai benih bersertifikat dengan melampirkan label dan sertifikat dari BPSB Spesifikasi teknis benih sesuai PTM (Persyaratan Teknis Minimal) Ukuran umbi diupayakan berdiameter minimal $\geq 2,5$ cm, dengan ukuran siung besar Pematahan dormansi umbi dilakukan secara alami, bukan dengan perlakuan vernalisasi. Telah mengalami patah dormansi sebesar ≥ 40 % Sejumlah umbi benih diikat dalam satu dompolan/konde. Umbi benih dimasukkan ke dalam kemasan/wadah benih dengan berat bersih 25 kg.

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen


Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
CV. Arfa Raya Rizki


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur



CV. ARFA RAYA RIZKI

Jl. Protokol, No. 42 RT. 08/02, Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal

Nomor : 10/PP/ARR/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Tegal, 15 Agustus 2025

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Perbenihan
Hortikultura
di -
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan paket pekerjaan Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1, yang telah kami selesaikan pada tanggal 15 Agustus 2025, sesuai dengan Kontrak Nomor : I.PPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 952.390.000.- (*Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pembayaran atas pekerjaan dimaksud, mohon kiranya dapat ditransfer ke rekening atas nama CV. Arfa Raya Rizki No Rekening : 0661-01-002264-30-5 Bank BRI Kantor Cabang Slawi, NPWP : 90.100.984.5-501.000

Sebagai kelengkapan pembayaran kami lampirkan :

1. Surat Kontrak Nomor : I.PPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025.
3. Kuitansi Pembayaran Nomor : 08/K/ARR/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, sebesar Rp. 952.390.000.- (*Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian permohonan pembayaran ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi.

Hormat kami
CV. ARFA RAYA RIZKI


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur



CV. ARFA RAYA RIZKI

Jl. Protokol, No. 42 RT. 08/02, Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal

KWITANSI

Nomor : 08/K/KPP/VIII/2025

NPWP : 90.100.984.5-501.000

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Perbenihan Hortikultura

Jumlah Uang : Rp 952.390.000.-

Terbilang : (Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk pembayaran : Pengadaan e-Purchasing Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1, yang tertuang dalam Kontrak Nomor : I.PPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, dengan rincian pada faktur telampir.

Tegal, 15 Agustus 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Direktorat Perbenihan Hortikultura



Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

Pelaksana Pekerjaan
CV. Arfa Raya Rizki



Muhammad Fawazi Saputra
Direktur

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik



CV. ARFA RAYA RIZKI

Jl. Protokol, No. 42 RT. 08/02, Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Perbenihan Hortikultura
di -
Jakarta

FAKTUR

No.09/F/ARR/VIII/2025
Tanggal 15 Agustus 2025

No.	Alokasi Kelompok Tani	Komoditas/ Varietas	Kebutuhan Benih (kg)	Harga Benih/Kg (Rp)	Ongkir/Kg (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KT. Bumi Aji III, Desa Anggrasmanis, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	1.998	46.898	234.490.000
2	KT. Tani Subur, Desa Rembul, Kec. Bojong, Kab. Tegal, Jawa Tengah	Bawang Putih/Lumbu Hijau	5.000	44.900	0	44.900	224.500.000
3	KT. Berkarya, Desa Pargaulan, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
4	KT. Ganebo, Desa Bonan Dolok, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
5	KT. Mekar Jaya, Desa Hutasoit II, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
6	KT. Dosroha Marade, Desa Sipituhuta, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
7	KWT. Dosroha, Desa Hutapaung, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	1.000	44.900	4.440	49.340	49.340.000
8	KT. Subur Rabang Nauli, Desa Aek Nauli II, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	3.000	44.900	4.440	49.340	148.020.000
9	Anugrah, Desa Lumban Barat, Kec. Paranginan, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Bawang Putih/Sangga Sembalun	2.000	44.900	4.440	49.340	98.680.000
TOTAL			20.000				952.390.000

Terbilang : Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Pelaksana Pekerjaan
CV. Arfa Raya Rizki


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Homepage: <http://ditbenih.hortikultura.pertanian.go.id>

Telepon : 78847047
Faximile : 7815911
E-mail : ditbenihhorti@pertanian.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : I.PPK.2/BAP/eKTG/086/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua Ribu dua puluh lima (15-08-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dyah Endriyani, SP : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, yang berkedudukan di Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhammad Fawazi Saputra : Pimpinan CV. Arfa Raya Rizki berkedudukan Jl. Protokol No. 42 RT.008 RW. 002 Desa Pekiringan, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima dari PIHAK PERTAMA, atas pembayaran Pekerjaan Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hortikultura T.A. 2025, Mata Anggaran APBN (HA.4581.RAI.010.053.E.526311) sebesar Rp 952.390.000.- (*Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pembayaran tersebut mohon ditransfer ke rekening atas nama CV. Arfa Raya Rizki No Rekening : 0661-01-002264-30-5 Bank BRI Kantor Cabang Slawi atas Nama CV. Arfa Raya Rizki, NPWP : 90.100.984.5-501.000 Berdasarkan :

1. Surat Kontrak Nomor : I.PPK.2/K/eKTG/083/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025
3. Kuitansi Pembayaran Nomor : 08/K/ARR/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, sebesar Rp 952.390.000.- (*Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
4. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 10/PP/ARR/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
Yang menerima
Pejabat Pembuat Komitmen


Dyah Endriyani, SP
NIP. 19830526 200501 2 001

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,
CV. Arfa Raya Rizki


Muhammad Fawazi Saputra
Direktur

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00272A	Tanggal 29-Agu-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta V (139) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 932.795.000,00		
**** SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-018.04.1.625875/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : LS-BANYAK PENERIMA Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
625875.139.526311.01804HA.4581RAI.A0000000001.00000.1.0154.2.000000.000000		952.390.000,00
Jumlah Pengeluaran		952.390.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
561381.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		14.205.000,00
561381.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0154.2.000000.000000		5.390.000,00
Jumlah Potongan		19.595.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		932.795.000,00
Kepada: Nomor : 592755 Nama Supplier : CV. ARFA RAYA RIZKI NPWP1 : 0901009845501000 NPWP2 : 0000148700017000 NOP : ALAMAT : Jl. Protokol No. 42 Pekiringan Talang Tegal Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA Rekening : 066101002264305 Nama Pemilik : Cv Arfa Raya Rizki Uraian : Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1 Sesuai Dengan BAST Nomor I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 dan BAP Nomor I.PPK.2/BAP/eKTG/086/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM		
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.		
*23jNzcyMj U5MDc=		
Jakarta Selatan, 29 Agustus 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM		
		D. ANSER SIANTURI, SP NIP 197110272002121001

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor : 00272A

Tanggal : 29-Agu-2025

Halaman 2 dari 2

No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	Cv Arfa Raya Rizki 066101002264305 0901009845501000	932.795.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA Cv Arfa Raya Rizki
JUMLAH		932.795.000,00	

Jakarta Selatan, 29 Agustus 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



D. ANSER SIANTURI, SP
NIP 197110272002121001



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 259991310541073

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259991310541073	01-09-2025	02-09-2025	932,795,000.00	IDR	1	02-09-2025	932,795,000	NON GAJI	00272T/625875/2025	29-08-2025	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Benih Bawang Putih Tahap 1 Sesuai Dengan BAST Nomor I.PPK.2/BAST/eKTG/084/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 dan BAP Nomor I.PPK.2/BAP/eKTG/086/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	Cek Akun	☐